



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. A. Yani No. 199 Telp./Fax. 0334 - 888155 email : dinsos@lumajangkab.go.id
LUMAJANG-67352

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/319/427.64/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Terdapat 20 jenis pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang
- Kedua : Jenis pelayanan sebagaimana diktum KESATU meliputi :
1. Rekomendasi undian gratis berhadiah (UGB);
 2. Rekomendasi pengumpulan uang dan barang (PUB);
 3. Rekomendasi ijin operasional LKSA;
 4. Rekomendasi bebas biaya pengobatan bagi orang terlantar;
 5. Rekomendasi pendampingan bagi lansia terlantar di griya lansia gerbang mas;
 6. Rekomendasi pencabutan KIS;
 7. Rekomendasi penerbitan surat pernyataan miskin (SPM);
 8. Rekomendasi surat keringanan biaya rumah sakit daerah;
 9. Rekomendasi surat re-aktifasi kepesertaan KIS PBI;
 10. Rekomendasi pengangkatan anak/adopsi;
 11. Penyantunan fakir miskin di Kabupaten Lumajang;
 12. Pencairan dana santunan kematian;
 13. Pelayanan anak terlantar, jalanan, cacat dan nakal;
 14. Pelayanan anak terlantar luar panti;
 15. Pemulangan orang terlantar;
 16. Pengiriman peserta tetirah;
 17. Fasilitasi dan koordinasi program keluarga harapan (PKH);
 18. Pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 19. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPT-PPA)
 20. Pelayanan Pusat Pembelanjaraan Keluarga
- Ketiga : Pejabat yang berwenang terhadap tiap-tiap jenis pelayanan diminta :
- a. menyusun komponen standar pelayanan atas jenis layanan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengarsipkan dokumen standar pelayanan; dan
 - c. melakukan evaluasi atas penerapan standar pelayanan, paling sedikit 1 tahun sekali.
- Keempat : Sekretaris diminta secara periodik :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi; dan

b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasinya kepada Kepala Perangkat Daerah

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 08 Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002